



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Zulpadli Pgl Pad Bin Irwan;
2. Tempat lahir : Tanjung Haro;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 16 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Haro Utara, Sikabu-Kabu Pd.Panj  
Luak Kabupaten 50 Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Zulpadli Pgl Pad Bin Irwan ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/72/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Zulpadli Pgl Pad Bin Irwan ditahan dalam tahanan rutin oleh

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tabek Anduang, Tanjung Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang Kec. Luak Kab.50 Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa Anto ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022 berdasar Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/73/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 ;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Novialdy Andry;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 19 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang Kec. Luak Kab. 50 Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;



Terdakwa Novialdy Andry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 122/Pid.I/PyH tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN PyH tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULPADLI Pgl PAD Bin IRWAN, DKK melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULPADLI Pgl PAD Bin IRWAN berupa Pidana Penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan : dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.



Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah)  
Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 50.000 (lima Puluh Rib  
- 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 20.000 (dua R  
Rupiah) - 1 (satu) Lembar Uang Kertas Pecahan R  
(sepuluh Ribu Rupiah) - 4 (empat) Lembar Uang Kertas  
Rp. 5.000 (limah Ribu Rupiah)

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Buah Pena Merek Joyko Warna Hitam Kombin Putih;
- 108 (seratus Delapan) Lembar Kartu Remi Merk Carr Merah;
- 1 (satu) Buah Buku Tulis Merek Sidu Warna Biru.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa ZULPADLI Pgl PAD Bin IR' membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000,00 (tiga ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon k hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntu

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap t Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada tuntu

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidat Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa **terdakwa I ZULPADLI** bersama-sama dengan **terdakwa II N ANDRY**, **terdakwa III ANTO**, **Saksi WAHIDI**, dan Pgl. PAID (DPO) Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setida pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022 bertempat didalam sek yang beralamat di Jorong Tj. Haro Selatan Kenagarian Tj. Haro Sika Pd. Panjang Kec. Luak Kab. 50 Kota atau setidaknya di tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbu **siapa dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian, y**



judi jenis Song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya cara setelah para terdakwa bersama-sama saksi Wahidi dan (DPO) duduk dibangku masing – masing dengan posisi mengelilingi meja, lalu masing – masing pemain mengumpulkan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per masing pemain (para terdakwa bersama-sama dengan saksi Wahidi, (DPO)), kemudian Pot/ uang taruhan yang berjumlah Rp. 250.000 (ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada salah satu pemain pada waktu itu ditunjuk terdakwa Pgl PAD untuk menyembunyikan uang taruhan atau Pot tersebut dan sebagai pencatat poin masing – masing pemain. Kemudian setelah itu para pemain mengocok atau mengaduk dua lakon/ kotak kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, yang telah dipersiapkan, setelah itu kartu remi yang sudah dikocok tersebut, dibagikan masing – masing pemain sebanyak 20 (dua puluh lembar), kemudian kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di sisi masing – masing pemain yang bertugas mengocok dan membagikan kartu, kemudian ditentukan siapa pemain yang mendapat giliran yang pertama untuk meletakkan *lereng* (kartu yang berurutan minimal 3 lembar kartu remi) di atas meja, kemudian disusul oleh pemain yang duduknya disamping kanan untuk meletakkan *lereng*, dan setelah pemain selesai meletakkan *lereng*, lalu giliran pemain yang bertugas menurunkan *lereng* untuk menurunkan kartu berikutnya, lalu dilanjutkan oleh pemain yang posisi duduknya sebelah kanan, begitu seterusnya sampai kartu yang ada pada tangan salah satu pemain habis atau sampai kartu yang ada pada masing – masing pemain sudah habis atau tidak ada lagi yang bisa diturunkan. Lalu setelah itu salah satu pemain bertugas sebagai pencatat poin, mencatat jumlah poin masing – masing pemain. Lalu pemain yang kartu ditangannya pertama habis atau poin yang paling kecil mengocok kembali semua kartu, lalu membagikan kepada masing – masing pemain, lalu permainan dimulai kembali. Jika salah satu pemain sudah mencapai poin 250, maka permainan selesai. Jika pemain yang poinnya paling kecil akan jadi pemenang nomor satu, maka pemain yang poinnya kecil nomor dua, maka akan balik main.





pemain harus kembali mengumpulkan Pot atau uang taruhan kesepakatan.

- Bahwa putaran permainan judi jenis Song yang dilakukan para bersama-sama Pgl PAID (DPO) dan saksi Pgl WAHIDI tersebut sebanyak 2 (dua) putaran, yang mana putaran pertama telah selesai dan putaran kedua sedang berlangsung.
  - Bahwa pemain yang menang pada putaran pertama dalam permainan jenis Song yang dilakukan para terdakwa bersama dengan Pgl PAID dan saksi Pgl WAHIDI tersebut adalah saksi Pgl WAHIDI, dan perolehan modal adalah terdakwa III ANTO.
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau berwenang ketika melakukan permainan judi song bersama yang lain.
  - Bahwa para terdakwa menggunakan uang dari hasil kemenangan permainan judi song untuk membeli makanan, minuman dan rokok.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) ke- 3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa I ZULPADLI** bersama-sama dengan **terdakwa II N ANDRY, terdakwa III ANTO, Saksi WAHIDI**, dan Pgl. PAID (DPO) Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022 bertempat didalam sekampung yang beralamat di Jorong Tj. Haro Selatan Kenagarian Tj. Haro Sika Pd. Panjang Kec. Luak Kab. 50 Kota atau setidaknya di tempat tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh **barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang dengan melanggar Pasal 303 KUHPidana, turut main judi di jalanan atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh kecurial kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin mengadakan judi itu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa bersama-sama saksi Wahidi dan Pgl. PAID (DPO) melakukan permainan judi jenis Song dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya



taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per masing pemain (para terdakwa bersama-sama dengan saksi Wahidi, (DPO)), kemudian Pot/ uang taruhan yang berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada salah satu pemain pada waktu itu ditunjuk terdakwa Pgl PAD untuk menyimpan uang taruhan atau Pot tersebut dan sebagai pencatat poin masing – masing pemain. Kemudian setelah itu masing pemain mengocok atau mengaduk dua lakon/ kotak kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, yang telah dipersiapkan, setelah itu kartu remi yang sudah dikocok tersebut, dibagikan masing – masing pemain sebanyak 20 (dua puluh lembar), kemudian kartu remi sebanyak 8 (delapan) lembar diletakkan di sisi masing pemain yang bertugas mengocok dan membagikan kartu, kemudian itu ditentukan siapa pemain yang mendapat giliran yang pertama meletakkan *lereng* (kartu yang berurutan minimal 3 lembar kartu remi di atas meja), kemudian disusul oleh pemain yang duduknya disamping kanan untuk meletakkan *lereng*, dan setelah pemain selesai meletakkan *lereng*, lalu giliran pemain yang duduknya disamping sebelah kanan untuk meletakkan *lereng* untuk menurunkan kartu berikutnya, lalu giliran pemain yang posisi duduknya sebelah kanan, begitu seterusnya sampai kartu yang ada pada tangan salah satu pemain habis atau sampai kartu yang ada pada masing – masing pemain sudah habis atau tidak ada lagi yang bisa diturunkan. Lalu setelah itu salah satu pemain bertugas sebagai pencatat poin, mencatat jumlah poin masing pemain. Lalu pemain yang kartu ditangannya pertama habis atau poin yang paling kecil mengocok kembali semua kartu, lalu membagikan kepada masing – masing pemain, lalu permainan dimulai kembali. Jika salah satu pemain sudah mencapai poin 250, maka permainan selesai. Pemain yang poinnya paling kecil akan jadi pemenang nomor satu, pemain yang poinnya kecil nomor dua, maka akan balik menjadi yang kalah. Pemain yang menang nomor satu akan mendapat hadiah kemenangan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Para pemain sepakat untuk melanjutkan permainan maka masing pemain harus kembali mengumpulkan Pot atau uang taruhan.



sebanyak 2 (dua) putaran, yang mana putaran pertama telah selesai dan putaran kedua sedang berlangsung.

- Bahwa pemain yang menang pada putaran pertama dalam permainan jenis Song yang dilakukan para terdakwa bersama dengan Pgl P dan saksi Pgl WAHIDI tersebut adalah saksi Pgl WAHIDI, dan perolehan modal adalah terdakwa III ANTO.
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau berwenang ketika melakukan permainan judi song bersama yang lain.
  - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan di sebuah kedai yang terletak dipermukiman umum dan dapat dilalui dengan motor dan dapat dikunjungi oleh umum yang berada tepat di tepi jalan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fairus Panggilan Perus dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.30 WIB ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap disebuah kedai yang bernama Jorong Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pemilik kedai adalah saksi sendiri;
- Bahwa lokasi kedai saksi berada berada dipinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui permainan kartu jenis song menggunakan kartu sebagai taruhan;
- Bahwa sewaktu terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa ada di kedai sedang menunggu kedai sambil menonton televisi tiba datang Polisi menanyakan kepada saksi apakah saksi pernah selanjutnya Polisi memeriksa, menggeledah dan menangkap orang-orang main judi didalam kedai tersebut, kemudian membawa Para Terdakwa ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa saksi membuka warung kurang lebih 2 (dua) tahun;





- Bahwa Para Terdakwa mulai main judi sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa main menggunakan kartu r
- Bahwa Para Terdakwa membeli kartu remi di kedai saksi;
- Bahwa saksi ada menjual kartu remi;
- Bahwa saksi tidak ada membuat pengumuman di kedai saksi ba
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keberatan.

**2. Saksi Fauzan Hazmi Panggilan Fauzan dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pac tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.30 WIB ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap disebuah kedai yang ber Jorong Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pemilik kedai bernama Fairus Panggilan Perus;
- Bahwa lokasi kedai saksi berada berada dipinggir jalan umum ( dikunjungi oleh masyarakat;
- Bahwa sewaktu terjadi penangkapan, saksi tidak ada di tempat karena saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Jorong di Jorong Tanjung Haro;
- Bahwa pada saat penangkapan, polisi melalui telepon melaporkan mereka melakukan penggrebekan terhadap Para Terdakwa melakukan perjudian jenis song, tetapi saksi tidak bisa hadir ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang main judi di warung tersa ada hanya main saja untuk hiburan karena mereka ronda d saksi hanya sekali ini mereka menggunakan uang sebagai taruhan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keberatan.

**3. Saksi Abri Yudha Aulia Panggilan Yuda dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pac



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap disebuah kedai yang ber Jorong Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pemilik kedai bernama Fairus Panggilan Perus;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Satreskrim Polres Payakurn melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang m waktu itu kami sedang melakukan Razia Penyakit Masyarakat ;
- Bahwa yang sedang main pada waktu ada 5 (lima) oran terdakwa, yaitu waktu itu ada ada 2 (dua) orang lagi Paid d (anggota ABRI) ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi jenis song tersel : 2 (dua) lakon/Kotak kartu Remi merk Camel warna merah, 1 (s buku tulis merk Sidu warna biru;
- Bahwa alat bukti tersebut dibeli di kedai Fairus Panggilan Perus;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan kartu j tersebut, adalah jika salah satu dari pemain telah mencapai maka pemain yang jumlah poin paling kecil itulah pemenar pemain yang jumlah poinnya nomor 2 (dua) kecil, akan balik mo
- Bahwa jika taruannya masing masing Rp50.000,00 (lima p rupiah) maka pemenang nomor 1 mendapatkan uang Rp200.00 (ratus ribu rupiah) sedangkan yang nomor 2 balik modal Rp50.00 (puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sudah ada yang menang yaitu Wahidi dan yang ba Terdakwa Anto;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, permainan ini perm ini 2 (dua) putaran, putaran pertama sudah selesai, sedangkan kedua sudah berlangsung;
- Bahwa judi jenis song ini selain skill juga tergantung bagusnya l didapat, jadi sifatnya lebih ke beruntungan saja (untung-untunga
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, uang taruannya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang pegang uang taruhan (POT) tersebut adalah Zulpadli;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keberatan.

4. Saksi Wahidi dibawah sumpah yang keterangannya diba persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan kartu jenis song tersebut dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira Jam 22.30 WIB sewaktu di Razia Penyakit Masyarakat, didalam disebuah kedai yang be Jorong Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi ikut sebagai pemain dalam permainan judi j tersebut;
- Bahwa saksi melakukan permainan kartu jenis song tersebut Para Terdakwa dan Paid;
- Bahwa sewaktu melakukan permainan kartu jenis song ters mengelilingi meja yaitu disamping kanan Terdakwa Paid dan disamping kanan saksi duduk Terdakwa Novialdy, disampi Terdakwa Novialdy duduk Terdakwa Anto, disamping kanan Anto duduk Paid dan disamping kanan Paid duduk Terdakwa Pa
- Bahwa alat yang digunakan waktu permainan kartu jenis son adalah 2 (dua) lakon/kotak kartu remi merk camel warna mera buah buku tulis merk sidu warna biru;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan kartu adalah jika salah satu dari pemain telah mencapai poin 250, ma yang jumlah poin paling kecil itulah pemenangnya dan per jumlah poinnya nomor 2 (dua) kecil, akan balik modal;
- Bahwa yang jadi pemenang pada putaran pertama adalah saksi balik modal adalah Terdakwa Anto;
- Bahwa sifat permainan kartu jenis song tersebut adalah untung-
- Bahwa dalam bermain saksi dan Para Terdakwa tidak memilil pihak yang berwenang;
- Bahwa pemilik warung bernama Fairus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keberatan.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di nersidangan telah m



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agu sekira jam 22.30 WIB;
- Bahwa yang ditangkap bersama Terdakwa adalah Terdakwa Terdakwa Novialdy Andry;
- Bahwa Terdakwa ditangkap disebuah kedai yang beralamat Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Lima Puluh Kota ;
- Bahwa pemilik kedai tersebut bernama Fairus;
- Bahwa yang sedang main pada waktu ada 5 (lima) oran terdakwa, yaitu waktu itu ada ada 2 (dua) orang lagi Paid d (anggota ABRI) ;
- Bahwa sewaktu melakukan permainan kartu jenis song ters mengelilingi meja yaitu disamping kanan Terdakwa duduk disamping kanan Wahidi duduk Terdakwa Novialdy, disamp Terdakwa Novialdy duduk Terdakwa Anto, disamping kanan Anto duduk Paid dan disamping kanan Paid duduk Terdakwa ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi jenis song tersel 2 (dua) lakon/kotak kartu remi merk camel warna merah, 1 (s buku tulis merk sidu warna biru;
- Bahwa alat bukti tersebut dibeli di kedai saksi Fairus;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan kartu tersebut, adalah jika salah satu dari pemain telah mencapai maka pemain yang jumlah poin paling kecil itulah pemenar pemain yang jumlah poinnya nomor 2 (dua) kecil, akan balik mo
- Bahwa jika taruhannya masing masing Rp50.000,00 (lima p rupiah) maka pemenang nomor 1 mendapatkan uang Rp200.00 (ratus ribu rupiah) sedangkan yang nomor 2 balik modal Rp50.00 (puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menang saat itu saksi Wahidi dan yang balik mo Terdakwa Anto;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi ini 2 (dua putaran pertama sudah selesai, sedangkan putaran kedu berlangsung ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut unt



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang be
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persida  
Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

**Terdakwa II Anto**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agu  
sekira jam 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap disebuah kedai yang beralamat  
Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak I  
Lima Puluh Kota ;
- Bahwa pemilik kedai tersebut bernama Fairus;
- Bahwa yang sedang main pada waktu ada 5 (lima) oran  
terdakwa, yaitu waktu itu ada ada 2 (dua) orang lagi Paid d  
(anggota ABRI) ;
- Bahwa sewaktu melakukan permainan kartu jenis song ters  
mengelilingi meja yaitu disamping kanan Terdakwa Zulpa  
Wahidi, disamping kanan Wahidi duduk Terdakwa Novialdy,  
kanan Terdakwa Novialdy duduk Terdakwa Anto, disampi  
Terdakwa Anto duduk Paid dan disamping kanan Paid duduk  
Zulpadli ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi jenis song tersel  
2 (dua) lakon/kotak kartu remi merk camel warna merah, 1 (s  
buku tulis merk sidu warna biru;
- Bahwa alat bukti tersebut dibeli di kedai saksi Fairus;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan kartu  
tersebut, adalah jika salah satu dari pemain telah mencapai  
maka pemain yang jumlah poin paling kecil itulah pemenar  
pemain yang jumlah poinnya nomor 2 (dua) kecil, akan balik mo
- Bahwa jika taruhannya masing masing Rp50.000,00 (lima |  
rupiah) maka pemenang nomor 1 mendapatkan uang Rp200.00  
ratus ribu rupiah) sedangkan yang nomor 2 balik modal Rp50.00  
puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menang saat itu saksi Wahidi dan yang balik mo  
Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi ini 2 (dua





- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk karena sedang ronda malam;
- Bahwa permainan judi ini untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

**Terdakwa III Novialdy Andry**

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira jam 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap disebuah kedai yang beralamat di Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Lima Puluh Kota ;
- Bahwa pemilik kedai tersebut bernama Fairus;
- Bahwa yang sedang main pada waktu itu ada 5 (lima) orang terdakwa, yaitu waktu itu ada ada 2 (dua) orang lagi Paid dan (anggota ABRI) ;
- Bahwa sewaktu melakukan permainan kartu jenis song terselenggara mengelilingi meja yaitu disamping kanan Terdakwa Zulpa Wahidi, disamping kanan Wahidi duduk Terdakwa Novialdy, kanan Terdakwa Novialdy duduk Terdakwa Anto, disamping Terdakwa Anto duduk Paid dan disamping kanan Paid duduk Zulpadli ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi jenis song terselenggara 2 (dua) lakon/kotak kartu remi merk camel warna merah, 1 (satu) buku tulis merk sidu warna biru;
- Bahwa alat bukti tersebut dibeli di kedai saksi Fairus;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan kartu tersebut, adalah jika salah satu dari pemain telah mencapai maka pemain yang jumlah poin paling kecil itulah pemenang. Pemain yang jumlah poinnya nomor 2 (dua) kecil, akan balik modal.
- Bahwa jika taruhannya masing masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka pemenang nomor 1 mendapatkan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang nomor 2 balik modal Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) .



- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi ini 2 (dua) putaran pertama sudah selesai, sedangkan putaran kedua berlangsung ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk karena sedang ronda malam;
- Bahwa permainan judi ini untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan penyingkapan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu)
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu)
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu)
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu)
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah pena merek Joyko warna hitam kombinasi merah putih
3. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merk camel warna merah
4. 1 (satu) buah buku tulis merek sidu warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 22.30 WIB ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di sebuah kedai yang berlokasi di Jorong Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang sedang main judi jenis song pada waktu ada 5 (lima) orang dengan terdakwa, yaitu waktu itu ada ada 2 (dua) orang lagi Wahidi (anggota ABRI) ;
- Bahwa sewaktu melakukan permainan kartu jenis song terselenggara di meja yaitu disamping kanan Terdakwa Zulba



Terdakwa Anto duduk Paid dan disamping kanan Paid duduk Zulpadli ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi jenis song tersel 2 (dua) lakon/kotak kartu remi merk camel warna merah, 1 (s buku tulis merk sidu warna biru serta uang taruhan masi Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa alat bukti tersebut dibeli di kedai saksi Fairus;
  - Bahwa lokasi kedai tempat Para Terdakwa melakukan perma jenis song berada berada dipinggir jalan umum dan sering dikur masyarakat;
  - Bahwa pemilik kedai tersebut bernama saksi Fairus;
  - Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan kartu tersebut, adalah jika salah satu dari pemain telah mencapai maka pemain yang jumlah poin paling kecil itulah pemenar pemain yang jumlah poinnya nomor 2 (dua) kecil, akan balik mo
  - Bahwa jika taruhannya masing masing Rp50.000,00 (lima j rupiah) maka pemenang nomor 1 mendapatkan uang Rp200.00 ratus ribu rupiah) sedangkan yang nomor 2 balik modal Rp50.00 puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa yang menang saat itu saksi Wahidi dan yang balik mo Terdakwa Anto;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi ini 2 (dua putaran pertama sudah selesai, sedangkan putaran kedu berlangsung ;
  - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut unt karena sedang ronda malam;
  - Bahwa permainan judi ini untung-untungan;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang be
  - Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persida Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pid didakwa kepadanya.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mempertgunakan kesempatan main judi;
3. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah se yang merupakan subyek hukum yang saat ini sedang diajukar Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu apakah Para Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah r identitas yang dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Panggilan Pad Bin Irwan, Terdakwa II Anto, Terdakwa III Novialdy, diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum di dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-44 /PYKB tanggal 25 Oktober 2022, sehingga dengan demikian Majelis berpandangan bahwa tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang sebagai Para Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah ben



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan main judi adalah pelaku merupakan orang yang menawarkan kesempatan kepada orang lain untuk main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis song di sebuah warung yang beralamat di Jorong Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota yang letaknya di daerah umum, yang mana Para Terdakwa membeli alat permainan berupa kartu tersebut di kedai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan kartu jenis song tersebut, adalah jika salah satu dari pemain telah mencapai poin 250, maka pemain yang jumlah poin paling kecil itulah pemenang. Pemain yang jumlah poinnya nomor 2 (dua) kecil, akan balik modal taruhannya masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pemain nomor 1 mendapatkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang nomor 2 balik modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Yang menang saat itu saksi Wahidi dan yang balik modal adalah Anto;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untung-menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan maka permainan kartu jenis song dengan menggunakan taruhan uang di Majelis Hakim dapatlah dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membeli alat permainan berupa kartu remi dan dipergunakan untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan dan sifat menangnya adalah tidak untung-untungan, telah memenuhi unsur mempergunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mempergunakan kesempatan main judi" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pejabat yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan judi;**

Menimbang, bahwa unsur "Turut permainan judi di jalan umum atau di dekat jalan umum tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pejabat yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan permainan judi"





sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa bersama saksi Wahidin dan Paid melakukan permainan jenis song sebanyak 2 (dua) putaran, yang mana putaran pertama telah dan putaran kedua sedang berlangsung pada hari Selasa tanggal 3 2022 sekira jam 22.30 WIB, permainan kartu jenis song tersebut mengelilingi meja yaitu disamping kanan Terdakwa Zulpadli duduk disamping kanan Wahidi duduk Terdakwa Novialdy, disamping kanan Novialdy duduk Terdakwa Anto, disamping kanan Terdakwa Anto dan disamping kanan Paid duduk Terdakwa Zulpadli dengan menggunakan untuk bermain judi jenis song yaitu 2 (dua) lakon/kotak kartu remi berwarna merah, 1 (satu) buah buku tulis merk sidu warna biru serta uang masing-masing Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan kartu jenis song tersebut, adalah jika salah satu dari pemain telah mencapai poin 250, maka pemain yang jumlah poin paling kecil itulah pemenang. Pemain yang jumlah poinnya nomor 2 (dua) kecil, akan balik modal taruhannya masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pemenang nomor 1 mendapatkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sedangkan yang nomor 2 balik modal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Yang menang saat itu saksi Wahidi dan yang balik modal adalah Anto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan jenis song tersebut di sebuah kedai yang beralamat di Jorong Tanjung Harau Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota letaknya di dekat jalan umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian unsur menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan, maka permainan kartu jenis song dengan menggunakan taruhan uang Majelis Hakim dapatlah dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dan hukum yang telah diuraikan, Para Terdakwa melakukan permainan jenis song yang tergolong judi tersebut dengan tanpa izin dari pihak berwajib



judi di dekat jalan, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 (1) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu menjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perhiasan Joyko warna hitam kombinasi merah putih, 108 (seratus delapan) lembar remi merk camel warna merah, 1 (satu) buah buku tulis merek sidu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)



yang telah dipergunakan untuk melakukan permainan judi jenis s mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas perjudian dan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan be akan mengulangi;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 303 Bis Ayat (1) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zulpadli Panggilan Pad Bin Irwan, Terdakwa II Zulpadli Panggilan Pad Bin Irwan, Terdakwa III Novialdy Andry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perjudian* sebagaimana dalam alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan



- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ri
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ri
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu ru

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah pena merek Joyko warna hitam kombinasi merah p
- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merk camel warna mer
- 1 (satu) buah buku tulis merek sidu warna biru.

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 18 Nover oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Subardy, S.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Payakumbuh, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,